



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421/1/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PAUD CERIA

Jl. KAPTEN YUSUF KEBONJATI RT 04 RW 01 No. 27 DESA SIRNAGATI
KECAMATAN TAMANSARI
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pendidikan bagi masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pendidikan, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Ceria yang berlokasi di Jl. Kapten Yusuf Kebonjati Rt 04 Rw 01 No. 27 Desa/Kelurahan Sirnagati Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Ceria yang berlokasi di Jl. Kapten Yusuf Kebonjati Rt 04 Rw 01 No. 27 Desa/Kelurahan Sirnagati Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawatidhat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1994 tentang Pendidikan Dasar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044/Kep/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan,
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No. 9/2008,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 12 Nomor 11),
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 12/2005, Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pendidikan, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 61/124/Kep/Dis/Pend tanggal 30 Mei 2005.

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ceria tanggal 12 Desember 2009 Nomor 002/P/2009/CERIA/12/2009 perihal permohonan izin Pendidikan Kelompok PAUD CERIA;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Panitia Uji Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Tamansari tanggal 24 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama PAUD : Ceria

Alamat : Jl. Kapten Yusa Kebonjati Rt 64 Rw 01 No.27

Desa/Kel : Sirnagalih

Kecamatan : Tamansari

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Kepala Dinas Pendidikan.

- TIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan : orang tua/wali, orang tua, pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan pelanggaran pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin. Izin Kabupaten ini dapat dicabut dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atau ketidaksihan dalam pelaksanaan ini yang dapat merugikan keselamatan, kesehatan fisik, mental, emosional, tidak sengaja, maka keputusan ini dapat dicabut dan atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendidikan ini kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI Cibinong

PADATANGSI 12-01-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1960101 1 15031001

Terdistribusikan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Tamansari;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tamansari;
6. Yth. Kepala Desa Simagalih Kecamatan Tamansari